

## PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS

Jalan Robert Wolter Monginsidi N0. 69 Teluk betung, Kode Pos : 35215 Telp/Fax : (0721) 481107. E-mail : Kominfo@lampung.go.id

## **UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK** STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENCATATAN DAN PENDATAAN  1. Dicatat pada buku rekan informasi	PERINGATAN  SOB isi bergangan bash dan palakanana SOB isinggan pashila SOB isi tidak berjalan dengan baik maka kegiatan ini
6. Telepon/Fax 7. Surat/Nota Dinas 8. Daftar Informasi yang disediakan dan diumumkan	
4. Internet  S. Surat Elektronik	
2. Komputer 3. Printer	a. The state of th
1. Desk ( meia) Lavanan Informasi	Keterkaitan
	6. Perki 1 Tahun 2013
	5 Perki 1 Tahun 2010
3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi	3. 00 25 Jahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010
<ol> <li>Memahami Pendokumentasian , Kearsipan dan Pengelolaan Informasi Publik</li> <li>Memiliki latar belakang pendiddikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik</li> </ol>	2. UU 25 Tahun 2009
Petugas Informasi memiliki kemampuan	1. UU 14 Tahun 2008
KUALIFIKASI PELAKSANAN	DASAR HUKUM
NAMA SOP SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	
MIP NIP 19700824 200212 1 003	PROVINSI LAMPUNG
GANJAR JATIONO, SE, M.AP	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TO DAY S COTIN	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
EAN	
Selaku ketua PPID Utama,	
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Komunikasi, Informastika dan Statistik	•
TANGAL EFEKTIP 20 Januari 2022	
24	LAMPUNG
TANGGAL PEMBUATAN 21 JANUAY 2022	
NOMION 30F	

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

4			ω	N	-	N <sub>O</sub>	
	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaa atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi dokumen rahasia.	informasi dokumen yang diminta pemohon apakah termasuk rahasia atau terbuka jika informasi dokumen yang dimaksud terbuka maka PPID memerintahakan kepada penguasa informasi dokumen (SKPD) untuk menyerahkan informasi dokumen yang dimaksud. Jika status dokumen yang dimaksud bersifat rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon	kepatuhan dan kepentingan umum. Menyampaikan kepada PPID atas status	Memberikan perlimbangan atas nformasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang	Melakukan kajian atas informasi dokumen yang tidak termasuk dalam daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan informasi	KEGIATAN	
						PPID UTAMA DAN PID PELAKSANA	
						TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	PELAKSANA
						KOMPONEN ATAU PERANGKAT DAERAH	SANA
						PEMOHON	
Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasia atau surat penolakkan jika informasi/dokumen tersebut dikatakan rahasia		yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Informasi/dokumen	Dasar Hukumdi UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Berkas permohonan informasi/dokumen dan prmohonan informasi	KELENGKAPAN	
permononan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan & tidak dapat diperpanjang lagi	Maksimal di berikan perpanjangan pemenuhan	maksimal 10 (sepuluh) hari sejak pemohon informasi teregistrasi	Setiaphari	Setiap hari kerja	Setiap Saat	WAKTU	PENDUKUNG
	Informasi Publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	dari penguasa informasi/dokumen (SKPD)	Informasi/dokumen	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Berkas permohonan informasi yang telah didisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	ОИТРИТ	
						Æ	_